



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 32 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN AKIBAT
BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN AKIBAT BEBAN KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan setiap bulan kepada :
- a. PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi setara eselon II;
 - b. PNS yang diangkat dalam Jabatan Administrator setara eselon III;
 - c. PNS yang diangkat dalam Jabatan Pengawas seatar eselon IV;
 - d. PNS yang diangkat dalam Jabatan Pelaksana;
 - e. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
 - f. PNS yang bertugas sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. PNS yang bertugas sebagai Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - h. PNS yang diangkat dalam Jabatan Guru dan belum mendapatkan tunjangan Sertifikasi Profesi Guru;
 - i. PNS pelaksana yang diberikan tugas mengajar pada satuan pendidikan; dan
 - j. Calon Pegawai Negeri Sipi Daerah (CPNSD).
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikecualikan bagi :
- a. CPNS atau PNS yang bertugas pada RSUD Dr. Adjidarmo yang statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru yang telah mendapatkan tunjangan Serifikasi Profesi Guru dan jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
 - c. dihapus; dan
 - d. CPNS atau PNS yang diperbantukan pada instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah.

2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PNS yang diberikan tugas dan wewenang tambahan sebagai pelaksana tugas (plt) pada jabatan struktural yang satu tingkat lebih tinggi, berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang berlaku pada jabatan yang setingkat lebih tinggi tersebut.
- (2) PNS yang diberikan tugas dan wewenang tambahan sebagai pelaksana tugas (plt) setingkat, maka tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah tambahan penghasilan sebagai pejabat definitive ditambah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tambahan penghasilan jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan Administrator setara eselon III, apabila belum memiliki Serifikat Keahlian Dasar Pengadaan Barang dan Jasa, maka tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai tambahan penghasilan sesuai jabatan definitifnya, dikecualikan jabatan administrator setara eselon II pada Kecamatan dan pejabat eselon II yang memasuki masa pension pada tahun 2020.
- (3a) Bagi PNS yang diwajibkan untuk melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, gratifikasi, barang milik daerah dan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum menyelesaikan pelaporan tersebut, maka tambahan penghasilannya dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tambahan penghasilan sesuai jabatan.

- (4) Bagi PNS jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional Tertentu yang ditugaskan menjadi Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pertanian dan Perkebunan, maka Tambahan Penghasilan yang dibayarkan adalah Tambahan Penghasilan sebagai Koordinator Wilayah.
- (5) Bagi tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala Puskesmas baik yang sudah maupun yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Non Badan Layanan Umum Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan adalah sebagai Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Juli 2020



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 31